



BUPATI GOWA

**PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 24 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERATURANPELAKSANAANPERATURANDAERAH
KABUPATEN GOWA NOMOR 03 TAHUN 2016 TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2018**



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 03 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan penggunaan menara bersama Telekomunikasi.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3);

Memperhatikan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 46/PUU/XII/2014 Tanggal 26 Mei 2015 perihal Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 03 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Bupati adalah Bupati Gowa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik & Persandian Kabupaten Gowa.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik yang lainnya.
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
9. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terseienggaranya komunikasi.
10. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang didesain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
11. Menara Bersama adalah Menara telekomunikasi yang digunakan bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12. Penyedia Menara adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
13. Pengelola Menara adalah Badan Usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
14. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan Menara untuk pihak lain.

15. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang memnghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
16. Izin Mendirikan Menara adalah Izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat Usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang tertuang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
19. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah atas jasa penyelenggaraan pengendalian menara telekomunikasi.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseoran terbatas, perseroan komanditer, perseoran lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
21. Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
22. Obyek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan berdasarkan jenis jasa umum yang diberikan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
PRINSIP PENGENDALIAN/PEMBANGUNAN MENARA
Pasal 2

- (1) Pembangunan Menara dilaksanakan oleh:
 - a. penyelenggara telekomunikasi;
 - b. penyedia menara; dan
 - c. kontraktor menara.
- (2) Pengoperasian menara dilakukan oleh penyedia menara dan pengelola menara.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara bertanggungjawab terhadap kelalaian fungsi bangunan menara dengan cara melakukan pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.
- (4) Penyedia menara/pengelola menara wajib memberi jaminan terhadap masyarakat radius menara apabila terjadi resiko adanya menara termasuk ganti rugi.
- (5) Untuk mewujudkan pembangunan menara/menara bersama dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB III
DASAR PENGENAAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan retribusi yakni sesuai dengan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Orang atau Badan sebagai penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara, dan/atau pengelola menara dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan lingkungan dan kepentingan umum.
- (2) Dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. wilayah/Zona
 - b. biaya penyediaan jasa yang bersangkutan yang berkaitan langsung dengan menyelenggarakan pelayanan, pengawasan dan pengendalian.
 - c. kemampuan masyarakat,
 - d. aspek keadilan, dan
 - e. efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (3) Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan rumus :

$$TP \times TR = RPMT$$

Keterangan :

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
TP : Tingkat Pengguna Jasa/Jumlah Kunjungan
TR : Tarif Retribusi

Pasal 4

- (1) Pembangunan Menara harus memiliki Izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin Mendirikan Bangunan Menara/Izin Prinsip Bupati/Walikota
 - b. izin Peruntukan Lahan dari Badan Pertanahan Nasional
 - c. izin Penyelenggaraan Telekomunikasi
 - d. rekomendasi Tekhnis dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik & Persandian Kabupaten Gowa
 - e. tanda Daftar Perusahaan
 - f. surat Izin Tempat Usaha
 - g. surat Izin Usaha Perdagangan
 - h. izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi, dan
 - i. izin Gangguan.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara, dan/atau pengelola menara wajib pula menyampaikan informasi terkait rencana penggunaan Menara Bersama, dan harus dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis antara penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 5

- (1) Pembangunan menara wajib mengacu pada Standart Nasional Indonesia (SNI) dan standart baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen tekhnis sebagai berikut :
 - a. gambar rencana tekhnis bangunan menara meliputi ;
 1. situasi,
 2. denah,
 3. tampak,
 4. potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - b. Spesifikasi tekhnis pondasi menara meliputi :
 1. data penyelidikan tanah;
 2. jenis pondasi;
 3. jumlah titik pondasi;
 4. termasuk geoteknik tanah;

- c. Spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi :
 - 1. beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan);
 - 2. beban sementara (angin dan gempa);
 - 3. beban khusus;
 - 4. beban maksimum menara yang diizinkan;
 - 5. sistem konstruksi;
 - 6. ketinggian menara; dan
 - 7. proteksi terhadap petir.
- (2) Pembangunan Menara Bersama juga harus sesuai standart baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhatikan faktor kekuatan dan kestabilan konstruksi menara antara lain :
 - a. tempat/Space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama
 - b. ketinggian menara
 - c. struktur menara
 - d. rangka struktur menara
 - e. pondasi menara
 - f. Kekuatan angin

Pasal 6

- (1) Pembangunan menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain ;
 - a. pertanahan (Grounding)
 - b. penangkal Petir
 - c. catu Daya (Power suplay)
 - d. lampu halangan penerbangan (Aviation obstruction light)
 - e. marka halaman penerbangan (Aviation obstruction marking), dan
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum terhadap menara, antara lain ;
 - a. nama pemilik/pengelola menara dan/atau menara bersama telekomunikasi ;
 - b. alamat terdekat pemilik/pengelola menara dan/atau menara bersama telekomunikasi ;
 - c. lokasi dan koordinat menara/menara bersama telekomunikasi ;
 - d. nama penyelenggara telekomunikasi pengguna menara ;
 - e. alamat penyelenggara telekomunikasi ;
 - f. model menara ;
 - g. tinggi menara ;
 - h. nomor izin gangguan/HO dan IMB menara ;
 - i. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - j. penyedia jasa konstruksi;
 - k. beban maksimum menara.

Pasal 7

- (1) Izin mendirikan menara dikawasan tertentu harus memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan untuk kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang sifatnya dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :
 - a. kawasan Bandar udara/pelabuhan
 - b. kawasan Pengawasan Militer
 - c. kawasan Cagar Budaya
 - d. kawasan Pariwisata
 - e. kawasan Hutan Lindung.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa, dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (2) Pemungutan awal Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dilakukan dengan cara melakukan Pembayaran Retribusi Daerah pada Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan pada saat Izin Prinsip mendirikan/membangun menara telah disetujui.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara dan/atau pengelola menara/menara bersama yang telah memiliki izin mendirikan menara dan telah membangun menara sebelum peraturan ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sejak ketentuan ini berlaku.

Pasal 9

Penyedia menara atau pengelola menara wajib memelihara dan melaporkan keberadaan menara secara berkala kepada pemerintah daerah, meliputi:

- a. jumlah menara;
- b. jumlah BTS setiap menara;
- c. kondisi menara dan pengelola menara bersama (Provider & Vendor);
- d. hal lain yang berkenaan dengan pembangunan menara di Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 27 Maret 2018


BUPATI GOWA,



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 27 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA



MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2018 NOMOR 24

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 03
TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**PENETAPAN TARIS RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI.**

I. Zona 1 / Dataran Rendah

NO	KOMPONEN	BIAYA	JUMLAH	JUMLAH KUNJUNGAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Honorarium	502.500	3 Org	4 Kali	2.010.000	
2	Transportasi	450.000	1 Unit	4 Kali	1.800.000	
3	Uang Makan	150.000	3 Org	4 Kali	600.000	
4	ATK	300.000	1 paket	4 Kali	1.200.000	
				Total Biaya	5.610.000	
					5.610.000/	
					Menara/Thn	

Wilayah Zona 1 / Dataran Rendah, meliputi :

1. Kecamatan Somba Opu
2. Kecamatan Pallangga
3. Kecamatan Bonto Marannu
4. Kecamatan Barombong
5. Kecamatan Pattalassang

II. Zona 2 / Dataran Rendah Jauh

NO	KOMPONEN	BIAYA	JUMLAH	JUMLAH KUNJUNGAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Honorarium	502.500	3 Org	4 Kali	2.010.000	
2	Transportasi	500.000	1 Unit	4 Kali	2.000.000	
3	Uang Makan	225.000	3 Org	4 Kali	900.000	
4	ATK	300.000	1 paket	4 Kali	1.200.000	
				Total Biaya	6.110.000	
					6.110.000/	
					Menara/Thn	

Wilayah Zona 2 / Dataran Rendah Jauh, meliputi :

1. Kecamatan Bajeng
2. Kecamatan Bajeng Barat
3. Kecamatan Bonto Nempo
4. Kecamatan Bonto Nempo Selatan

III. Zona 3 / Dataran Tinggi

NO	KOMPONEN	BIAYA	JUMLAH	JUMLAH KUNJUNGA	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Honorarium	592.500	3 Org	4 Kali	2.370.000	
2	Transportasi	600.000	1 Unit	4 Kali	2.400.000	
3	UangMakan	225.000	3 Org	4 Kali	900.000	
4	ATK	300.000	1 paket	4 Kali	1.200.000	
				Total Biaya	6.870.000	
					6.870.000/	
					Menara/Thn	

Wilayah Zona 3 / Dataran Tinggi, meliputi :

1. Kecamatan Manuju
2. Kecamatan Parangloe
3. Kecamatan Bungaya
4. Kecamatan Bontolempangan
5. Kecamatan Parigi
6. Kecamatan Tinggi Moncong
7. Kecamatan Biringbulu
8. Kecamatan Tompobulu
9. Kecamatan Tombolopao

BUPATI GOWA,



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL